



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Latar Belakang PT. BPRS Bhakti Sumekar

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah

Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Syariah (BPRS).¹

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu **PT. BPR DANA MERAPI** untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor **910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001** yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan **PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk** pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksanaan dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan Pembinaan.²

¹Sumber data diambil dari dokumen PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

²“Status Hukum dan Riwayat Bank”, <http://www.bhaktisumekar.co.id/index.php/menu-item-i-2/7-tentangbprsbs>. diakses tanggal 11 januari 2012.

Jenis Usaha : Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah)

Berdiri : Pada tanggal 16 september 2002 dengan Akta Pendirian Nomor 24 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Izin Usaha : izin usaha PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar pada tanggal 1 Nopember 2002 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia No.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 juni 2004. Dan Ijin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional Menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004

dan beroperasi secara prinsip syariah mulai 22 Oktober 2004.³

2. Visi dan Misi

Visi dan misi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah sebagai berikut :⁴

a) Visi

“Terwujudnya masyarakat Sumenep yang sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.”

b) Misi

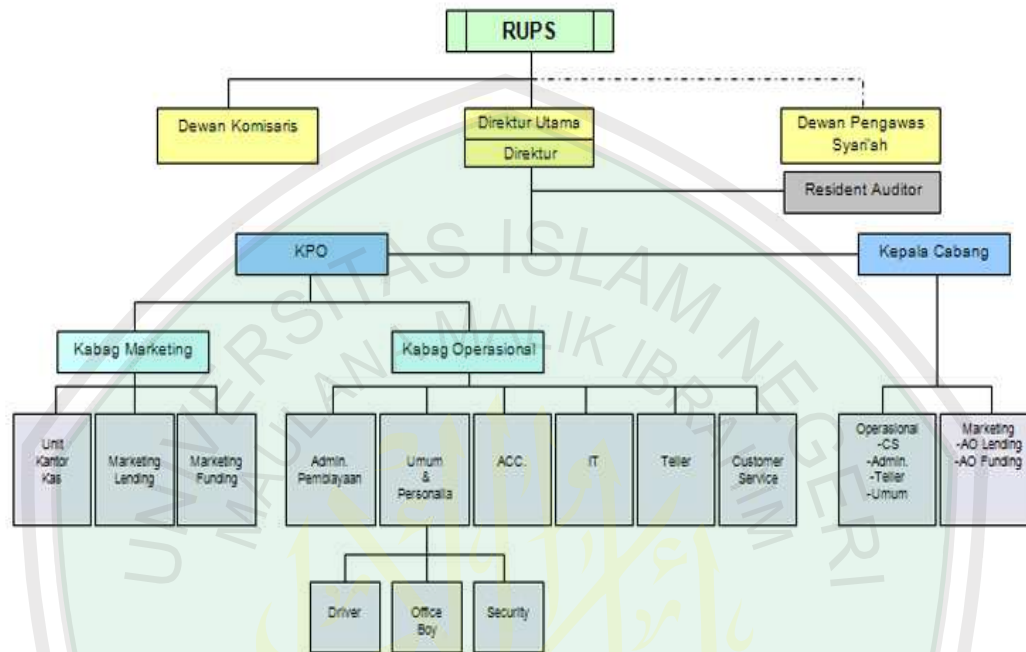
Adapun misi dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah:

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syari'ah;
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah;
- 3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

³Status Hukum dan Riwayat Bank”, <http://www.bhaktisumekar.co.id/index.php/menu-item-i-2/7-tentangbprsbs>. diakses tanggal 11 januari 2012.

⁴Sumber data diambil dari dokumen PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

3. Struktur Organisasi



Sumber : BPRS Bhakti Sumekaar Sumenep.

Struktur organisasi di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan aspek yang paling menentukan untuk perkembangan perusahaan yang memperlihatkan kejelasan hubungan dan tugas-tugas bagian struktural. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berada di puncak organisasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan saran syariah khususnya yang berhubungan dengan produk-produk bank syariah. Dalam kegiatan operasional bank dikepalai oleh seorang direksi yang didampingi oleh asisten direksi. Dewan direksi membawahi tiga kepala bidang yaitu kepala bidang operasional, kepala bidang marketing dan kepala bidang umum dan personalia. Bagian dari struktur organisasi

tersebut yang langsung bertanggung jawab pada pelaksanaan pembiayaan adalah semua bagian dibawah kabid marketing. Kabid marketing sendiri membawahi *Unit Kator Kas, Marketing Lending, Marketing Funding*.

4. Ruang Lingkup atau Usaha PT. BPRS Bhakti Sumekar

Adapun ruang lingkup kegiatan PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah mencakup tabungan, deposito, dan pembiayaan diantaranya: pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ar-Rahn* dan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dari semua produk di atas yang lebih mendominasi dari pembiayaan adalah pembiayaan *murabahah*.

5. Produk-Produk Pembiayaan Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Menurut Hairil Fajar⁵ produk-produk yang ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar antara lain:

a. Penghimpunan Dana:

1) Tabungan Barokah

Tabungan Barokah adalah Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip wadi'ah (titipan). Diantara manfaat dari Tabungan Barokah yaitu bebas riba, karena merupakan wadi'ah (titipan murni), serta jumlah penarikan tabungan tidak dibatasi.

2) Tabungan Qurban

Tabungan qurban yaitu tabungan yang dipergunakan untuk hari raya idhul qurban, yang setorannya dapat dilakukan menjelang hari raya idhul qurban atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah dengan menggunakan

⁵Hairil Fajar, *Marketing Manajer*, wawancara, 12 September 2011.

akad mudharabah. Manfaat dari Tabungan Qurban diantaranya memperkuat niat melakukan qurban, bebas riba, karena berprinsip mudharabah (bagi hasil), Mendapatkan bagi hasil atas pendapatan bank.

3) Tabungan Deposito Mudharabah

Deposito yaitu simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).

Tabungan Deposito Mudharabah adalah Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Diantaranya Manfaat tabungan deposito mudharabah yaitu Sebagai tabungan investasi, bebas riba karena berprinsip mudharabah (bagi hasil), Mendapatkan bagi hasil atas pendapatan bank.

b. Penyaluran Dana

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

2) Ar Rahn

Layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan prinsip syariah yang berdasarkan imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. Ar Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

3) Al Qardhul Hasan

Merupakan layanan pinjaman kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian Qard, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu

yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

Bank syariah memberikan pinjaman qard dalam akad *qardul hasan*, dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana qard sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.

6. Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi

a. Pengertian Neraca

Dalam literatur akuntansi, neraca diturunkan dari istilah *balance sheet*, *statement of financial position*, *statement of financial condition*, atau *statemenet of resources and liabilities*.

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*assets*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owners' equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun.⁶

Unsur-unsur neraca bank syariah meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas. Yang membedakan dengan neraca jenis organisasi lain adalah terletak pada “investasi tidak terikat”. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Invesatsi tidak terikat adalah dana pihak ketiga

⁶Jumingan, *Anaisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 13.

yang dititipkan/diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bebas sesuai syariah. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat dilakukan secara terpisah.⁷

Tabel 2 : Neraca PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Periode : September 2011

(1= Rp. 1.000,-)

NO.	POS - POS	Posisi 09 – 2011	Posisi 09 - 2010
1	2	3	4
I.	A K T I V A		
	1. Kas	1.775.098	1.899.483
	2. Penempatan Pada Bank Indonesia		-
	3. Penempatan Pada Bank lain	18.693.989	13.748.926
	4. Piutang Murabahah	127.700.355	120.493.339
	5. Piutang Salam	-	-
	6. Piutang Istishna	-	-
	7. Pembiayaan Mudharabah	2.369.712	3.357.135
	8. Pembiayaan Musyarakah	-	-
	9. Ijarah	-	-
	10. Qardh	12.944.243	10.042.588
	11. Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif -/-	5.101.569	7.113.829
	12. Aktiva istishna	-	-
	13. Persediaan	-	-
	14. Aktiva Tetap dan inventaris	4.808.744	4.507.354
	15. Akumulasi penghapusan Aktiva Tetap -/-	2.761.170	2.243.285
	16. Aktiva lain-lain	3.425.016	4.203.645
	J u m l a h	163.854.418	148.895.356

⁷Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 163-164.

1	2	3	4
II.	PASIVA		
	1. Kewajiban segera	105.529	165.993
	2. Tabungan Wadiah	16.477.714	11.863.717
	3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia	-	-
	4. Kewajiban Lain-lain	72.116.764	62.084.416
	5. Pinjaman yang diterima	-	-
	6. Pinjaman Subordinasi	-	-
	7. Modal Pinjaman	-	-
	8. Dana Investasi Tidak Terikat		
	a. Tabungan Mudharabah	233.585	244.219
	b. Deposito Mudharabah	13.931.376	15.650.058
	9. Ekuitas		
	a. Modal Disetor	40.005.000	40.005.000
	b. Tambahan Modal Disetor	-	-
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	d. Cadangan	14.950.771	12.944.677
	e. Saldo Laba (Rugi)	6.033.679	5.937.276
	J u m l a h	163.854.418	148.895.356

Tabel 3 : Neraca PT. BPR Bhakti Sumekar Sumenep

Tanggal : 31 Juli 2004

NO.	KODE	POS - POS	JUMLAH
1	2	3	4
1	100	Kas	504,223,850
2	110	Sertifikat Bank Indonesia	
3	120	Antar Bank Aktiva	14,448,194,760
4	130	Kredit yang diberikan	52,408,822,815
5	140	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(875,239,110)
6	150	Aktiva dalam valuta asing	-
7		Aktiva tetap dan inventaris	

	161	a. Tanah dan gedung	201,702,000
	162	b. Akumulasi penyusutan gedung	(117,446,735)
	165	c. Inventaris	500,320,000
	166	d. Akumulasi penyusutan inventaris	(192,517,448)
8	170	Antar kantor aktiva	-
9	180	Rupa-rupa aktiva	2,115,738,008
		JUMLAH AKTIVA	68,993,798,140

PASIVA

1	2	3	4
1	200	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	720,057,796
2	210	Tabungan	2,958,439,657
3	220	Deposito Berjangka	17,520,290,401
4	230	Bank Indonesia	-
5	240	Antarbank pasiva	-
6		Pinjaman yang diterima	-
7	260	Antarkantor pasiva	-
8	270	Rupa-rupa pasiva	59,019,228
9		Modal	
	281	a. Modal Dasar	160,000,000,000
	282	b. Modal yang belum disetor	(119,995,000,000)
	285	c. Modal sumbangan	
	287	d. Modal pinjaman	-
10		Cadangan	
	291	a. Cadangan umum	319,462,477
	293	b. Cadangan tujuan	862,021,812
	295	c. Laba yang ditahan	908,617,471
11		Laba/Rugi	
		a. Tahun-tahun yang lalu	
	302	- Laba	-
	303	- Rugi	
		a. Tahun berjalan	
	307	- Laba	5,640,889,298
	308	- Rugi	
		JUMLAH PASIVA	68,993,798,140

b. Pengertian Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur kesuksesan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu.⁸ Dalam literatur akuntansi, laporan laba rugi diturunkan dari istilah *profit and loss statement*, *earning statement*, *operations statement*, atau *income statement*.

Setiap jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun, perusahaan perlu memperhitungkan hasil usaha perusahaan yang dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi. Hasil usaha didapat dengan cara membandingkan penghasilan dan biaya selama jangka waktu tertentu.

Unsur-unsur penting dari laporan laba rugi terdiri atas penghasilan utama (*operating revenue* atau *sales*), harga pokok penjualan (*cost of goods sold*), biaya usaha (*operating expenses*), penghasilan dan biaya di luar usaha pokok (*other income and expense* atau *nonoperating*), dan pos-pos insidentil atau pos-pos luar biasa (*extraordinary items*).⁹

Tabel 4 : Perhitungan Laba Rugi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Periode : Desember 2011

(1= Rp. 1000,-)

NO.	POS - POS	Posisi 12 - 2011	Posisi 12 - 2010
1	2	3	4
I.	PENDAPATAN OPERASIONAL	31.425.148	30.355.183

⁸Imam Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 85.

⁹Jumingan, *Analisis Laporan...*, 32.

	1. Pendapatan Operasional Dari Penyaluran Dana	27.519.082	27.910.164
	a. Pendapatan dari pihak ketiga bukan bank	26.516.624	27.201.303
	b. Pendapatan dari Bank Indonesia	-	-
1	2	3	4
	c. Pendapatan dari bank lain	1.002.458	708.861
	2. Pendapatan operasional lainnya	3.906.066	2.445.019
II.	BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	10.143.847	9.109.062
	1. Pihak ketiga bukan bank	1.309.141	1.971.754
	a. Tabungan Mudharabah	18.295	16.562
	b. Deposito mudharabah	1.290.846	1.955.192
	c. Lainnya	-	-
	2. Bank Indonesia	-	-
	3. Bank Lainnya	8.834.706	7.137.308
III.	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	21.281.301	21.246.121
IV.	BEBAN OPERASIONAL	10.546.328	10.601.541
	1. Bonus titipan wadiah	775.747	580.583
	2. Beban administrasi dan umum	2.667.265	2.242.411
	3. Beban personalia	3.877.460	4.001.305
	4. Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif	35.610	728.068
	5. Lainnya	3.190.246	3.049.174
V.	LABA (RUGI) OPERASIONAL	10.734.973	10.644.580
VI.	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	354.430	245.430
VII.	BEBAN NON OPERASIONAL	37.393	53.811
VIII.	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	11.052.010	10.836.199
IX.	ZAKAT	-	-

X.	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2.608.624	3.014.305
XI.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	8.443.386	7.821.894

Tabel 5 : Daftar Rincian Laba Rugi PT. BPR Bhakti Sumekar Sumenep

Tanggal : 31 Juli 2004

NO.		POS - POS	JUMLAH
1	2	3	4
A.	100	PENDAPATAN OPERASIONAL	
		1. Bunga	
		1.1. Dari bank-bank lain	
	112	1.1.1 Giro	17,292,888
	113	1.1.2 Tabungan	30,470,567
	114	1.1.3 Sertifikat Deposito	-
	115	1.1.4 Deposito Berjangka	688,959,007
	116	1.1.5 Kredit yang diberikan	-
	120	1.2. Dari pihak ketiga bukan bank	6,437,233,600
	129	1.3. Lainnya	-
		2. Provisi dan Komisi	
	131	2.1. Provisi dan komisi kredit	270,058,134
	139	2.2. Lainnya	36,327
	149	3. Lainnya	7,258,158
B.	150	BEBAN OPERASIONAL	
		1. Bunga	
	161	1.1. Kepada Bank Indonesia	-
		1.2. Kepada Bank -bank lain	
	166	1.2.1 Tabungan	-
	167	1.2.2 Deposito berjangka	-
	168	1.2.3 Pinjaman yang diterima	-
	169	1.2.4 Lainnya	8,158,802
		1.3. Kepada pihak ketiga bukan bank	
	171	1.2.1 Tabungan	121,022,382
	172	1.2.2 Deposito berjangka	606,959,655
	173	1.2.3 Pinjaman yang diterima	-

	179	1.2.4 Lainnya	-
	190	2. Premi Asuransi	11,232,949
		3. Tenaga Kerja	
	201	3.1. Gaji, upah dan honorarium	330,750,875
	206	3.2. Biaya pendidikan	14,053,500
	209	3.3. Lainnya	90,653,613
	210	4. Sewa	644,708
	220	5. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	1,000,000
	230	6. Pemeliharaan dan perbaikan	9,232,100
		7. Penyusutan/penghapusan	
	241	7.1. Aktiva produktif	168,655,021
1	2	3	4
	243	7.2. Aktiva tetap dan inventaris	71,685,071
	245	7.3. Beban yang ditanggungkan	301,154,690
	250	8. Barang dan jasa	223,290,050
	269	9. Lainnya	85,785,080
C.	270	Laba Rugi Operasional	5,407,030,185
D.	290	Pendapatan non-operasional	242,029,113
E.	300	Beban non-operasional	8,170,000
F.	310	Laba Rugi non-operasional	233,859,113
G.	330	Laba Rugi tahun berjalan	5,640,889,298
H.	350	Taksiran pajak penghasilan	-
I.	360	Jumlah Laba Rugi	5,640,889,298

Dari tabulasi di atas tampak bahwa tahun 2011 lebih tinggi angkanya dari tahun 2010. Kondisi ini jauh lebih baik dari sebelum menjadi syariah.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Aplikasi Murabahah dalam BPRS Bhakti Sumekar

Aplikasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan pembiayaan Konsumtif seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai bank tanpa bunga akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Dan aktivitas utama PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam hal pendanaan adalah melayani tabungan barokah, tabungan qurban dan deposito *mudharabah*. Sedangkan dalam hal penyaluran dana yakni melayani nasabah dalam hal piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

a. Pengertian Murabahah

Pembiayaan dengan akad Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Begitu juga dalam BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang mana dalam pengalokasian pembiayaan murabahah, seperti dari hasil

wawancara peneliti dengan Bpk. Hairil Fajar¹⁰ selaku Manajer Marketing menyatakan Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar menggunakan ba'i *wakalah* seperti misalnya pembiayaan rehab rumah, ada juga ba'i order untuk pembelian sepeda motor.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah pembiayaan *murabahah* modal kerja dan *murabahah* konsumtif.

Terdapat persamaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah dengan pembiayaan konsumtif di bank konvensional. Persamaannya antara lain, pembiayaan yang diberikan adalah barang (motor, mobil, dan lain-lain)/bukan uang, dan pembayarannya secara cicilan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, karakteristiknya berbeda.

Terdapat beberapa perbedaan utama antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumen. *Perbedaan pertama*, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin/tingkat keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Pada lembaga keuangan konvensional, dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar.

¹⁰Hairil Fajar, *Marketing Manajer*, wawancara, 12 September 2011

Keunggulan dari sebuah produk jual beli *murabahah* adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan. *Perbedaan kedua*, akad *murabahah* adalah akad jual beli, sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad pembiayaan konsumen adalah akad pinjam meminjam. Dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Pada pembiayaan konsumen, nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan pemakaian. *Perbedaan ketiga*, dalam hal utang nasabah. Dalam jual beli *murabahah*, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga perolehan/pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan, jadi tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan. Sedangkan pada pembiayaan konsumen, utang nasabah adalah sebesar pokok kredit ditambah dengan bunga. Bila dibayar secara angsuran, utang nasabah akan berkurang sebesar pembayaran angsuran pokok kredit dan pembayaran bunga. Jadi, dalam pembiayaan konsumen dikenal adanya utang pokok dan hutang bunga.

Sedangkan kelebihan pembiayaan *murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu: seperti dari hasil wawancara dengan Bpk. Hairil Fajar,¹¹ Beliau menyatakan bahwa kelebihan dari pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan *murabahah* lebih fleksibel, tidak terlalu njlimet seperti *mudharabah*, perhitungan

¹¹Hairil Fajar, *Marketing Manajer*, wawancara, 12 September 2011.

keuntungan margin lebih mudah pencatatannya dalam pembukuan serta lebih mudah di prediksi.

b. Syarat Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- 4) Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank;
- 5) Bank dapat memintanasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- 6) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- 7) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad;
- 8) Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional;

c. Prosedur Pembiayaan

BPRS Bhakti sumekar sebagai lembaga keuangan formal yang memiliki alur atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh calon debitur.

- 1) Calon nasabah mendatangi kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan melakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi tentang: Nama, Tempat/Tgl Lahir, Alamat dan no.telp, Identitas, Jenis Kelamin, Pekerjaan.
- 2) Untuk kelengkapan data, calon debitur harus menyerahkan berapa foto copy:
 - a) Menyerahkan foto copy KTP suami & istri (2) lembar.
 - b) Menyerahkan foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK).
 - c) Menyerahkan foto copy Surat Nikah.
 - d) Menyerahkan foto copy Surat Ijin Usaha (SIUP).
 - e) Menyerahkan foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - f) Menyerahkan foto copy Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik.
- 3) Pemeriksaan berkas permohonan pembiayaan.
- 4) Calon debitur menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada AO
- 5) Petugas AO (Account Officer) melakukan survey ke tempat calon debitur untuk mengumpulkan data dengan mencari informasi dari sekitarnya.

- 6) AO akan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon debitur baik dari segi kualitatif, maupun kuantitatif. Adapun yang berkaitan dengan analisa pembiayaan yaitu mencakup:

a) Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang berdasarkan nilai-nilai keuangan. Misalnya: analisa dari laporan laba rugi, neraca dan lain-lain.

b) Analisa kualitatif

Analisa kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan mutu. Misalnya karakter nasabah, kebiasaan nasabah dan lain-lain. Karakter nasabah, dilihat dari orang-orang dilingkungannya, apakah dia termasuk orang yang baik atau tidak.

- 7) Mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar kembali pembiayaan yang diterima yang sesuai dengan isi perjanjian atau akad pembiayaan yang didasarkan pada aspek-aspek :

a) Keberhasilan alur usaha di biyai

b) Membuat kesimpulan dan usaha atas permodalan pembiayaan secara cepat dan tepat.

- 8) Setelah proses analisa, maka dibuat usulan pembiayaan ke komite pembiayaan untuk di rekomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan.

d. Analisa Pembiayaan Murabahah

Analisa Pembiayaan Murabahah Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Sumekar melakukan analisa bertujuan untuk:

- 1) Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon nasabah
- 2) Untuk meminimalisir resiko
- 3) Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian
- 4) Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan

BPRS Bhakti Sumekar lazimnya sudah menerapkan 5C , namun khusus pada pembiayaan *Murabahah* analisa yang paling ditekankan adalah analisa perhitungan gaji dan analisa kemampuan usaha nasabah. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh prosedur penyaluran dana yang sehat, yang disebut penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat meliputi prinsip 5C. BPRS Bhakti Sumekar dalam menganalisa pembiayaan menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition), diantaranya:

a. Character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Harus mengetahui bahwa calon debitur tidak mempunyai watak menyimpang, suka ingkar janji, suka

bohong, apalagi penipu. Dalam analisis ini mencakup analisis terhadap pribadi, perilaku dan lingkungan.

b. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kelayakan pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. Collateral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah

tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank dan bertujuan apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan dapat ditutup dengan agunan yang diserahkan kepada debitur kepada bank. Namun dalam prakteknya di PT. BPRS Bhakti Sumekar seperti Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bpk Hairil Fajar¹² bahwa dalam pembiayaan murabahah hampir tidak ada jaminan.

e. Condition of Economy

Adalah situasi kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- a. Keadaan Konjungtur
- b. Peraturan-peraturan Pemerintah
- c. Situasi politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

¹²Hairil Fajar, *Marketing Manajer*, wawancara, 12 September 2011.

e. Jenis Penggunaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep dalam penyaluran dana kepada masyarakat dengan jenis penggunaan :

- a) Modal kerja
- b) Investasi
- c) Konsumtif

Dalam merealisasikan tujuan dan anggaran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep mengambil sektor ekonomi:

- a) Perdagangan
- b) Perindustrian
- c) Pertanian
- d) Kelautan & Perikanan
- e) Peternakan
- f) Koperasi UKM

f. Contoh Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Salah satu contoh operasional akad pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar atas akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah bernama Ahmad ingin memiliki mobil Toyota Avanza *second hand* dengan harga 80 juta rupiah. Untuk itu dia menghubungi BPRS Bhakti Sumekar dan mohon agar membelikan mobil tersebut dan dia akan membayarnya secara angsuran selama 24 bulan. Setelah permohonan diteliti dan dipelajari, BPRS Bhakti Sumekar setuju membelikan mobil tersebut dan

menyerahkan kepada bapak Ahmad. BPRS menetapkan keuntungan 10 juta selama 24 bulan. Jadi, harga pembiayaan yang disepakati adalah 80 juta rupiah harga pokok + 10 juta rupiah keuntungan = 90 juta rupiah di angsur selama 24 bulan. Angsuran per bulan adalah 90 juta rupiah dibagi : 24 bulan = 3,75 juta rupiah. Akad tertulis pembiayaan *murabahah* ditandatangani oleh kedua pihak.

g. Kendala-kendala pembiayaan *Murabahah*

Adapun kendala yang dialami BPRS Bhakti Sumekar yaitu seperti dari hasil wawancara dengan Bpk. Halim¹³ yaitu faktor pelaksanaan akad di mana nasabah sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad, sehingga banyak jaminan yang kurang memenuhi syarat, kurang lengkapnya administrasi nasabah.

2. Kontribusi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Perkembangan dari tahun 2010 ke tahun 2011 terkait dengan asset BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang berkaitan dari tujuan pembiayaan, yaitu, (a) *profitability*, yakni tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih yang diperoleh dari nasabah, dalam faktor kemampuan dan kemauan tersimpul unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu pembiayaan saling berkaitan, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang

¹³ Halim Shiddiq, *Account Officer*, wawancara, 23 oktober 2011.

terjelma dalam bentuk hasil yang diterima; (b) *safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Dengan keamanan ini agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

BPRS sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan aktivitas utamanya. Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS salah satunya adalah *murabahah* dan pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan atau profitabilitas.

Dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas bank tersebut seperti dari hasil wawancara dengan Bpk Hairil Fajar¹⁴ yang mana beliau menyatakan BPRS meningkatkan kerjasama dengan UPT lain, peningkatan layanan, dan koreksi penetapan margin keuntungan.

**Tabel 6 : Pendapatan Pembiayaan di PT.BPRS Bhakti Sumekar
Tahun 2010-2011**

(1= Rp. 1000,-)

Tahun	Pendapatan			Total pendapatan
	Murabahah	Mudharabah	Qard	
2010	Rp 120.493.926	Rp 3.357.135	Rp 10.042.588	Rp 133.893.649
2011	Rp 127.700.355	Rp 2.369.712	Rp 12.944.243	Rp 143.014.310
Total	Rp 496.388.562	Rp 5.726.847	Rp 22.986.831	Rp 276.907.959

¹⁴ Hairil Fajar, *Marketing Manajer*, wawancara, 12 September 2011.

Pada tabel di atas, menggambarkan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep selama tahun 2010-2011 memberikan pembiayaan pada produk *mudharabah*, *Murabahah* dan *qardh*, dan pembiayaan nonbagi hasil *murabahah* masih mendominasi dari segala pembiayaan. Jumlah pendapatan pembiayaan *murabahah* selama periode 2010-2011 mendominasi seluruh pembiayaan yaitu 496.388.562.000. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli yang paling di minati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*.

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah adalah (a) *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing*, cukup memudahkan; (b) keuntungan (*mark-up*) dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah; (c) *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem *profit and loss sharing* dan (d) *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

b. Perkembangan asset dan pendapatan sebelum syariah sampai menjadi syariah.

Konversi dari perbankan konvensional ke syariah menjadi momentum penting bagi BPRS Bhakti Sumekar. Buktinya, ketika masih berbaju konvensional

kinerjanya relatif terbatas. Namun, kini pasca-dikonversi ke syariah BPRS Bhakti Sumekar terjadi lompatan besar dalam berbagai sektor. Baik dari sisi omzet, jaringan maupun pendapatan yang mampu dibukukan.

Berdasar kinerja per september 2011 terlihat pencapaian BPRS Bhakti Sumekar relatif bagus. Ini jadi bukti, konversi dari konvensional ke syariah merupakan keputusan yang tepat dan perbankan syariah diminati oleh masyarakat di kawasan sumenep dalam bermitra.

Perkembangan membaik tak hanya terjadi dari aspek pendanaan. Dari sisi pembiayaan kinerja yang membaik juga terlihat dengan jelas. Buktinya, sewaktu masih berbentuk konvensional posisi pembiayaan yang mampu disalurkan hanya Rp 68,993,798,140. Namun, pasca-konversi menjadi syariah terjadi lompatan besar yakni Rp 163.854.418.000.